



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2022/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Samsul Bahri Bin Alm. Nawal;**
2. Tempat lahir : Muara Pemuat;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Pemuat, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 29/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri Bin Nawal (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Samsul Bahri Bin Nawal (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna hitam berlis hijau;
 - 1 (satu) bilah parang gagang terbuat dari kayu beserta sarungnya terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bermotif flare bernomor empat;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nopol BH 3705 SF nosin: HB61E-1356837, noka MH1HB6118K358608 warna merah dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Samsul Bahri Bin Nawal (Alm);

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Samsul Bahri Bin Nawal (Alm), pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Darat Sungai Lubuk Batang Jalan Keladang, Desa Muara Pemat, Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "penganiayaan mengakibatkan luka berat pada Saksi Yusril mahendra bin agani", perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo bermaksud pergi keladang dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk menebas rumput diladang, lalu setelah Terdakwa sampai didaerah darat lubuk batang sepeda motor Honda Revo Terdakwa tiba-tiba mogok, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Revo untuk mengecek keadaan sepeda motor Honda Revo tersebut kemudian tidak berapa lama datang Saksi Yusril melintas dengan berjalan kaki untuk mendulang emas, dan Terdakwa melihat Saksi Yusril langsung emosi Terdakwa memuncak, kemudian Terdakwa mencabut parang yang terselip dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dimana jarak antara Terdakwa dengan Saksi Yusril sekira 3 (tiga) meter, selanjutnya Terdakwa menyerang dan menebakkan parang kearah leher Saksi Yusril akan tetapi Saksi Yusril menangkis menggunakan tangan sebelah kiri yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri Saksi Yusril putus, lalu karena panik Saksi Yusril mencabut parang yang terselip dipinggang menggunakan tangan kanan dan dilemparkan kearah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Saksi Yusril lari dan berguling-guling menuju kearah sungai sementara Terdakwa yang terus mengejar, sehingga Saksi Yusril berlari mendaki tebing menuju kembali kearah jalan setapak yang mana pada saat itu Saksi Yusril terjatuh dan berkata "sadar wo,sadar" tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menyerang yang mengakibatkan luka pada paha kiri Saksi Yusril bagian luar, selanjutnya saksi berteriak meminta ampun kepada Terdakwa, kemudian datang saksi saktor hadi untuk meleraikan dan diikuti saksi zunadi mengambil parang yang dipegang Terdakwa dan membawa Terdakwa berjalan meninggalkan Saksi Yusril sekira 50 meter duduk ditepi jalan kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan tak berapa lama datang polisi menjemput Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan surat *Visum Et*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor: 812/VER/668/PKM-PG/2021 tanggal 14 Desember 2021 dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pekan Gedang Kecamatan Batang Asai Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun diperiksa oleh dr. Mayang Notika Ratu dengan kesimpulan telah diperiksa korban laki-laki umur 27 tahun atas nama Yusril Mahendra Bin Agani dengan pemeriksaan luar ditemukan:

- Pada paha kiri terdapat luka terbuka, bentuk luka lonjong, batas luka tegas, tepi luka rata, ukuran panjang luka empat belas sentimeter, lebar luka dalam delapan sentimeter, sudut luka lancip, tebing luka rata, antar kedua tebing tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, lemak, dasar tulang, dalam luka enam sentimeter, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
- Pada pergelangan tangan kiri hamper terputus, telapak tangan dan lengan bawah hanya dihubungkan dengan kulit, tepi luka rata, tulang-tulang terputus.

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka berukuran panjang luka empat belas sentimeter, dalam luka enam sentimeter pada paha kiri, pergelangan tangan kiri hamper terputus, telapak tangan dan lengan bawah hanya dihubungkan dengan kulit. Dari data tersebut disimpulkan bahwa luka akibat benda tajam, cedera tersebut dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian secara permanen;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusril Mahendra Bin Agani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan pada 6 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB oleh Terdakwa terhadap Saksi, saat Saksi berjalan untuk pergi mendulang emas di Sungai Duo, yang mana saat Saksi pergi mendulang bersama Sdr Junadi, Sdr Solihin, dan Saksi Sektor Hadi;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari senin tanggal 6 desember 2021 sekira pukul 06.00 wib pergi keluar rumah hendak pergi ke sungai duo untuk mendulang emas dengan berjalan kaki, sekira berjalan 1 (satu) kilometer berjalan kaki dari rumah Saksi tepat di dart lubuk batang Saksi terkejut melihat ole sor Terdakwa mendatangi Saksi dengan tangan kanan membawa siap untuk menyerang Saksi dan jarak Saksi saat melihatnya sekira 3 (tiga) meter dijalan setapak yang berliku dan semak serta posisi Saksi berjalan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanjak dan ada tikungan jalan sehingga jarak pandang terbatas lalu tiba-tiba ada bicara apa pun oleh sdr Terdakwa langsung menebaskan parangnya ke arah leher Saksi tetapi Saksi tangkis dan mengakibatkan pergelangan tangan kiri Saksi putus karena panik Saksi mencabut parang Saksi yang terselip dipinggir menggunakan tangan kanan Saksi lalu Saksi lemparkan ke arah oleh Terdakwa tetapi tidak kena dan oleh Terdakwa terus menyerang Saksi dan Saksi lari dan berguling-guling menuju arah sungai dan terus dikejar oleh sdr Terdakwa dan kemudian Saksi berlari mendaki tebing menuju kembali ke arah jalan setapak tetapi Saksi sempat erjatu disaat itu Terdakwa kembali melukai paha kiri Saksi sebelah luar dan saat Saksi menjerit minta ampun kepada Terdakwa lalu datang Saksi Sektor Hadi meleraikan kemudian diikuti sr junadi datang juga dan mengambil parang milik Terdakwa dari tangannya dan tak berapa lama datang asihan hanya itu lag yang Saksi ingat dan saat Saksi tersadar Saksi sudah berada didalam mobil ambulance untuk dibawa ke puskesmas batang asai dan Saksi tidak ada melakukan perlawanan selain melemparkan parang Saksi ke arah sdr Terdakwa tetapi tidak kena dan Saksi hanya berteriak "sadar wo, sadar "tetapi Terdakwa terus mengejar dan menyerang Saksi dengan parangnya;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami luka parah dimana lengan kiri Saksi putus dipergelangan tangan akibat menangkis tebasan parang Terdakwa ke arah leher Saksi saat itu spontan Saksi menangkis pakai tangan kiri hingga pergelangan tangan kiri Saksi putus tertebas parang Terdakwa dan paha luar kaki kiri Saksi juga mengalami luka robek akibat disabet oleh senjata tajam jenis parang oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat luka yang Saksi alami akibat dianiaya oleh Terdakwa Saksi merasa kesakitan dan juga sempat dirawat medis selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dan Saksi juga mengalami cacat permanen dimana pergelangan lengan kiri Saksi putus sehingga akan menyulitkan Saksi untuk beraktivitas secara normal seperti semula dan sampai saat ini Saksi masih tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena masih dirawat jalan dirumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan menantu Terdakwa yaitu Sdr Endang ada sedikit permasalahan dimana ibu Saksi sempat menegur Sdr Endang agar tidak membawa sepeda motor miliknya terlalu kencang di depan rumah karena knalpot motornya jambrong sehingga suaranya bising dimana saat itu anak Saksi sedang sakit dan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 30

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 lalu, Sdr Endang tidak terima dan malah memarahi ibu kandung Saksi dan saat itu Saksi tiduran didalam rumah dan mendengar ibu Saksi dimaki maki oleh Sdr Endang lalu Saksi jadi emosi dan sempat mengejar menggunakan parang agar Sdr Endang tidak mengulangi perbuatannya lagi dan setelah itu tidak ada kejadian apa pun lagi sampai hari Saksi dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos singlet berwarna hitam berlis warna hijau bertuliskan starbuck memang benar baju tersebut adalah baju yang dipakai oleh Terdakwa saat menganiaya Saksi sehingga mengakibatkan pegelangan tangan kiri Saksi terputus dan paha kiri sebelah luar terluka akibat sabetan parang tersebut;
- Bahwa 2 (dua) bilah parang yang mana satu memakai yang satu memakai sarung dan satunya tidak memakai sarung memang benar parang yang tidak memakai sarung tersebut yang agak panjang adalah parang milik Terdakwa yang dipakai untuk menganiaya Saksi sehingga mengakibatkan pegelangan tangan kiri Saksi terputus dan paha kiri seblah luar terluka akibat sabetan parang tersebut sedangkan parang pakai sarung dan agak pendek itu adalah benar parang milik Saksi yang sempat Saksi lemparkan kearah sdr Terdakwa tetapi tidak kena;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bermotif flare dan tertera nomor 4 (empat) serta 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bermotif flare benar milik Saksi yang sedang Saksi pakai saat Saksi dianiaya oleh Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Sumitro Bin Alm. Abdullah Salam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari senin Tanggal 6 Desember 2021 Sekira Pukul 07.00 Wib di Lubuk Batang, Desa Muara Pemat, Kecamatan Batang asai, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi berada di kebun dan mengetahuinya dari Istri Saksi (Indriwati dan Istri gaya mengatakan dan berada di puskesmas kemudian istir Saksi sendiri mengatakan “pak balik si jasril di kapak (di bacok) oleh Samsul Bahri dan sekarang Jasril berada di Puskesmas Batang Asai, lalu saya sendiri berangkat ke Puskesmas Batang Asai;
- Bahwa sesampainya di puskesmas saya melihat korban mengalami luka di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri dan tanganya putus dan luka dipaha sebelah Kiri;

- Bahwa setelah Saksi bertanya pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yusril adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yusril adalah sepupu dari nenek dan Terdakwa masih keluarga jauh;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan Saksi tidak tahu, dan setahu Saksi antara korban dan pelaku sebelumnya ada masalah tanah tapi sudah selesai dan barubaru ini korban ada masalah dengan menantu Tedakwa dan untuk permasalahanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada Saat di pusesmas Saksi Yusril Bercerita kepada Saksi pada saat mau ke tepat dulang emas sekira 2 Km dari dusun dengan berjalan kaki dan saat itu pelaku lewat menggunakan motor dan setelah berjalan kemudian korban melihat pelaku dan korban terus berialan dan tiba-tiba pelaku membacok korban dan korban menangkis dengan tangan kiri dan kemudian tangan korban lepas dan kemudian pelaku membacok di bagian kaki korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Asiantori binti Alm. Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yusril pada saat Saksi hendak mendulang emas di sungai duo bersama Sdr Igun yang mana posisi Saksi dari tempat kejadian adalah kurang lebih 20 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali apa sebabnya Terdakwa menganiaya Saksi Yusril;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Yusril mengalami luka parah dimana lengan kirinya putus di pergelangan seperti bekas tebasan parang dan paha luar sebelah kiri juga mengalami luka bekas sabetan parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yusril karena saat itu Saksi tidak melihat langsung karena posisi Saksi bersama Sdr Igun sudah didepan mendahului mereka sekira 20 M (dua puluh meter) dan Saksi mengetahuinya saat mendengar ada suara orang menjerit lalu Saksi dan Sdr Igun kembali berbalik arah ke belakang dan saat itu yang Saksi lihat Terdakwa sedang saling serang dengan Saksi Yusril dengan menggunakan parang tetapi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebentar saja karena parang Saksi Yusril dari genggamannya terlepas lalu Saksi Yusril melarikan diri dengan berguling ke bawah arah sungai dan saat itu Terdakwa mengejar Saksi Yusril dan berlari itu Saksi Yusril berlari sambil memegang tangan kirinya yang berdarah;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada mendengar permasalahan atau perselisihan antara Saksi Yusril Terdakwa sehingga akhirnya Saksi Yusril dianaya oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa menganiaya Saksi Yusril hanya dia seorang diri melakukan penganiayaan tersebut dan saat pertama kali Saksi lihat Terdakwa hanya berdua dengan Saksi Yusril saling serang lalu karena parang Saksi Yusril maka ia melarikan diri ke arah sungai dan saat itu Saksi melihat Saksi Yusril berlari sambil tangan kanannya memegang pergelangan tangan kirinya yang berdarah darah dan saat Saksi Yusril kembali naik tebing menuju ke arah jalan karena dikejar Terdakwa maka Saksi memintas lewat jalan mengejar mereka berdua menjelang sampai di jalan Saksi melihat Saksi Yusril sudah terkapar di atas tanah sambil berteriak 'bunuhlah aku wo' lalu kemudian Saksi dan Zunadi Memisahkan mereka dimana Saksi langsung memegang Saksi Yusril sedangkan Zunadi memegang Terdakwa, saat Saksi memegang Saksi Yusril Saksi melihat paha kiri luarnya mengalami luka robek dan pergelangan tangan, kirinya hampir terputus dan melihat tangan Saksi Yusril Saksi terkejut dan sempat melompat kebelakang karena tidak kuat Saksi melihat luka yang dialami Saksi Yusril lalu datang Saksi Sektor Hadi membantu Saksi dan membawa Saksi Yusril ke arah jalan untuk kemudian dibawa ke desa dan dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yusril yang Saksi lihat Saksi Yusril sempat melakukan perlawanan menggunakan parang tetapi karena parang milik Saksi Yusril terlepas dari genggamannya maka Saksi Yusril berlari dan terguling guling menuju ke bawah ke arah sungai dan Saksi juga melihat Terdakwa masih mengejar Saksi Yusril sambil membawa parang miliknya dan Saksi melihat dari jarak sekira 10M (sepuluh meter);
- Bahwa Saksi tidak tau apa sebabnya Terdakwa begitu emosi terhadap Saksi Yusril sehingga terus menyerangnya secara membabi buta;
- Saksi Terdakwa dan Saksi sudah mengenalnya kira 8(delapan) tahun dan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga secara langsung dengannya, hanya tinggal sedesa dengannya di Muara Pemuat;
- Bahwa Saksi Yusril dan sava sudah mengenalnya kira 8(delapan) tahun dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi tidak ada hubungan keluarga secara langsung dengannya, kami hanya tinggal sedesa dengannya di Muara Pemuat dan selama ini Saksi bersama Saksi Yusril sama sama bekerja sebagai pendulang emas disungai duo;

- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos singlet berwarna hitam berlis warna hijau bertuliskan starbuck adalah yang dipakai oleh Terdakwa saat menganiaya Saksi Yusril;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bermotif flare dan tertera nomor 4 (empat) serta 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bermotif flare benar milik Saksi Yusril yang sedang Saksi Yusri; pakai saat Saksi dianiaya oleh Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 4. Saktor Hadi bin Toyib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan oleh Terdakwa kepada Saksi Yusril saat Saksi sedang menuju ke kebun milik Saksi bersama dengan istri Saksi menggunakan sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali apa sebabnya Terdakwa menganiaya Saksi Yusril;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Yusril mengalami luka parah dimana lengan kirinya hampir putus dipergelangan seperti bekas tebasan parang dan paha luar sebelah kiri juga mengalami luka bekas sabitan parang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yusril karena saat itu Saksi tidak melihat langsung dan Saksi melihat setelah kejadian dimana saat pertama kali Saksi melihatnya Saksi Yusril sudah terkapar diatas tanah dengan kondisi terluka parah;
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak ada mendengar atau mengetahui kalau ada permasalahan atau perselisihan antara Saksi Yusril Terdakwa sehingga akhirnya Saksi Yusril dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa menganiaya Saksi Yusril hanya dia seorang diri melakukan penganiayaan tersebut dan saat pertama kali Saksi lihat Saksi Yusril sudah terkapar diatas tanah dengan kondisi luka parah sedangkan Terdakwa sudah dipegang oleh Zunaidi
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui apakah Saksi Yusril ada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan saat dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Terdakwa dan Saksi sudah mengenalnya sejak dia masih kecil dan Saksi tidak ada hubungan keluarga secara langsung dengannya, kami hanya tinggal sedesa dengannya dimuara pemuat;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 06.30 Wib pergi keluar rumah hendak pergi kekebun bersama istri Saksi mengendarai sepeda motor dan sekira 1 KM (satu Kilometer) dari rumah tepat didarat lubuk batang Saksi dihentikan oleh asiantori dan zunadi menghentikan sepeda motor Saksi saat itu Asiantor berkata kepada Saksi "ado orang belago" lalu dan saat Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi ternyata Saksi Yusril sudah berlari dikejar Terdakwa mendaki kearah jalan setapak yang kami lalui dan kemudian Zunadi dan Asiantori langsung mengejar mereka berdua dan Saksi pun lalu ikut mengejar menuju mereka yang berjarak sekira 10M (sepuluh meter) dari tempat motor Saksi parkirkan sesampainya ditempat Saksi melihat Saksi Yusril sudah terkapar diatas tanah dan saat itu Saksi melihat Asiantori hendak menolong tapi tidak berani sedangkan Terdakwa sudah dipegang dan dibawa Zunadi kearah jalan setapak lalu Saksi bersama Asiantori membawa Saksi Yusril menuju kearah jalan dan sesampainya dijalan kemudian kami bawa kedesa untuk dibawa kepuskesmas untukmendapatkan pertolongan medis. dan Saksi
- Yang membawa Saksi Yusril, adalah Asiantori, Igun Lihin dan Walin dan kami membawanya dengan membuat tandu darurat menggunakan kayu dan kain sarung lalu Saksi Yusril dibaringkan dan kami tandu dengan berjalan kaki sejauh 1 KM (satu kilometer);
- Setahu Saksi saat itu Terdakwa dipegang Zunadi akan dan setelah itu Saksi tidak tau lagi karena sibuk mengurus Saksi Yusril yang terluka parah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yusril pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Darat Sungai Lubuk Batang Jalan Keladang Desa Muara Pemua, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa sendirian melakukan penganiayaan tersebut dan saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa sebilah parang yang Terdakwa bawa dari rumah yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan awalnya Terdakwa mau pergi keladang.

- Bahwa kejadian bermula pada hari senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan bermaksud pergi keladang Terdakwa dengan membawa sebilah parang yang akan Terdakwa gunakan untuk menebas rumput diladang dan tepat di darat lubuk batang motor Terdakwa mogok turun dari motor mengecek keadaan sepeda motor milik Terdakwa dan tidak berapa datang Saksi Yusril (korban) bersama beberapa temannya yang Terdakwa kurang jelas berapa orang jumlahnya dengan berjalan kaki hendak pergi mendulang emas dan melihat Saksi Yusril tersebut emosi Terdakwa memuncak dan Terdakwa kemudian mencabut parang Terdakwa yang terselip dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan melihat Terdakwa mencabut parang maka Saksi Yusril pun mencabut pisau pendek miliknya dan jarak kami berdua sekira 2 (dua) meter kemudian kami berdua saling serang dengan mengayunkan parang kami masing masing dan saat Terdakwa menebaskan parang Terdakwa kearah Saksi Yusril parang Terdakwa berhasil mengenai lengan sebelah kiri Saksi Yusril mengakibatkan hamper putus lalu Saksi Yusril lari kearah sungai dan Terdakwa kejar mengikuti aliran sungai dan kemudian Saksi Yusril menaiki tebing menuju kembali kejan kebun dan saat dia mendaki naik Saksi Yusril tersungkur ketanah dan kembali Terdakwa serang dengan parang Terdakwa sehingga mengenai paha luar sebelah kirinya dan kemudian datang sdr JUNADI memegang Terdakwa dan membawa Terdakwa kearah jalan dan Terdakwa berjalan meninggalkan sekira 50 Meter dan duduk ditepi jalan dan Terdakwa tidak tau lagi bagaimana nasib dan keadaan Saksi Yusril selanjutnya dan kemudian Terdakwa pulang kerumah dan tidak berapa lama datang petugas Polisi menjemput Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa dan yang Terdakwa ingat Sdr Junadi ada ditempat kejadian dan yang mengamankan Terdakwa kejalan setelah selesai Terdakwa menebas paha kini Saksi Yusril lalu setahu Terdakwa juga ada Sdr DARUL dan lainnya Terdakwa tidak ingat lagi karena saat itu Terdakwa sudah emosi melihat Saksi Yusril;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan pada hari selasa tanggal 30 November 2021 menantu Terdakwa An Endang Bin Birin dikejar pakai parang oleh Saksi Yusril dengan alasan Kanlpot motor menantu Terdakwa suaranya bising karena Knalpotnya memang patah hari itu dan Terdakwa sekeluarga sudah melaporkan kepada Kepala Desa Muara Pemat sdr Alimi untuk bisa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dengan baik tetapi sdr Alimi masih banyak kegiatan sehingga belum ada penyelesaiannya sehingga pada hari kejadian terjadilah peristiwa penganiayaan tersebut dan sekira bulan April 2021 kami juga pernah berselisih paham masalah harta warisan yang telah diselesaikan secara kekeluargaan didesa tetapi Saksi Yusril merasa tidak puas atas keputusan tersebut dan pernah malah mengancam dan mengejar pakai parang menantu Terdakwa yakni Endang Bin Birin dengan mencari alasan Knalpot motornya bising;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tangan kirinya kena tebasan parang Terdakwa lalu paha luar sebelah kirinya juga luka akibat tebasan parang Terdakwa dan menurut Saksi Yusril tidak bisa melaksanakan aktivitasnya seperti biasa akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa 2 (dua) bilah parang yang mana satu memakai yang satu memakai sarung dan satunya tidak memakai sarung, parang yang tidak memakai sarung tersebut yang agak panjang adalah parang milik Terdakwa' yang Terdakwa pakai untuk menyerang dan menganiaya Saksi Yusril; sedangkan parang pakai sarung dan agak pendek itu adalah benar parang milik Saksi Yusril ketika melawan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Nomor: 812/VER/668/PKM-PG /2021 tanggal 14 Desember 2021 dikeluarkan oleh Uptd Puskesmas Pekan Gedang Kecamatan Batang Asai Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun diperiksa oleh dr. Mayang Notika Ratu dengan kesimpulan telah diperiksa Korban Laki-laki umur 27 Tahun atas nama Yusril Mahendra Bin Agani Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka berukuran Panjang luka empat belas sentimeter, dalam luka enam sentimeter pada paha kiri, pergelangan tangan kiri hamper terputus, telapak tangan dan lengan bawah hanya dihubungkan dengan kulit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang gagang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) buah baju kaos singlet warna hitam berlis hijau;
3. 1 (satu) bilah parang gagang terbuat dari kayu beserta sarungnya terbuat dari kayu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bermotif flare bernomor empat;
5. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nopol BH 3705 SF nosin: HB61E-1356837, noka MH1HB6118K358608 warna merah dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yusril pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Darat Sungai Lubuk Batang, Jalan Keladang Desa Muara Pemuat, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan bermaksud pergi ke ladang Terdakwa dengan membawa sebilah parang yang akan Terdakwa gunakan untuk menebas rumput di ladang;
- Bahwa kemudian tepat di Darat Lubuk Batang motor Terdakwa mogok turun dari motor mengecek keadaan sepeda motor milik Terdakwa dan tidak berapa lama datang Saksi Yusril bersama beberapa temannya yang Terdakwa kurang jelas berapa orang jumlahnya dengan berjalan kaki hendak pergi mendulang emas dan melihat Saksi Yusril tersebut emosi Terdakwa memuncak dan Terdakwa kemudian mencabut parang Terdakwa yang terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, melihat Terdakwa mencabut parang maka Saksi Yusril pun mencabut pisau pendek miliknya dan jarak Terdakwa dan Saksi Yusril sekira 2 (dua) meter kemudian Terdakwa dan Saksi Yusril saling serang dengan mengayunkan parang masing-masing dan saat Terdakwa menebaskan parang Terdakwa ke arah Saksi Yusril parang Terdakwa berhasil mengenai lengan sebelah kiri Saksi Yusril mengakibatkan hampir putus lalu Saksi Yusril lari ke arah Sungai dan Terdakwa kejar mengikuti aliran sungai dan kemudian Saksi Yusril menaiki tebing menuju kembali ke kebun dan saat dia mendaki naik Saksi Yusril tersungkur ke tanah dan kembali Terdakwa menyerang dengan parang Terdakwa sehingga mengenai paha luar sebelah kirinya dan kemudian datang Sdr Junadi memegang Terdakwa dan membawa Terdakwa ke arah jalan dan Terdakwa berjalan meninggalkan sekira 50 Meter dan duduk ditepi jalan;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 menantu Terdakwa An Endang Bin Birin dikejar pakai parang oleh

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yusril dengan alasan Knalpot motor menantu Terdakwa suaranya bising karena Knalpotnya memang patah hari itu dan Terdakwa sekeluarga sudah melaporkan kepada Kepala Desa Muara Pematang Selayar sdr Alimi untuk bisa diselesaikan dengan baik tetapi sdr Alimi masih banyak kegiatan sehingga belum ada penyelesaiannya sehingga pada hari kejadian terjadilah peristiwa penganiayaan tersebut dan sekira bulan April 2021 kami juga pernah berselisih paham masalah harta warisan yang telah diselesaikan secara kekeluargaan didesa tetapi Saksi Yusril merasa tidak puas atas keputusan tersebut dan pernah malah mengancam dan mengejar pakai parang menantu Terdakwa yakni Endang Bin Birin dengan mencari alasan Knalpot motornya bising;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tangan kiri Saksi Yusril kena tebasan parang Terdakwa, lalu paha luar sebelah kirinya juga luka akibat tebasan parang Terdakwa dan menurut Saksi Yusril tidak bisa melaksanakan aktivitasnya seperti biasa akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa 2 (dua) bilah parang yang mana satu memakai yang satu memakai sarung dan satunya tidak memakai sarung, parang yang tidak memakai sarung tersebut yang agak panjang adalah parang milik Terdakwa yang Terdakwa pakai untuk menyerang dan menganiaya Saksi Yusril; sedangkan parang pakai sarung dan agak pendek itu adalah benar parang milik Saksi Yusril ketika melawan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos singlet berwarna hitam berlis warna hijau bertuliskan starbuck adalah yang dipakai oleh Terdakwa saat menganiaya Saksi Yusril;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bermotif flare dan tertera nomor 4 (empat) serta 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bermotif flare benar milik Saksi Yusril yang sedang Saksi Yusri; pakai saat Saksi dianiaya oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sri



3. mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Samsul Bahri bin Alm. Nawal sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan Terdakwa sendiri, ternyata benar ia adalah Terdakwa Samsul Bahri bin Alm. Nawal dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian sub unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (Vide H.R. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang pada pokoknya pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan bermaksud pergi ke ladang Terdakwa dengan membawa sebilah parang yang akan Terdakwa gunakan untuk



menebas ruyut di ladang dan tepat di darat lubuk batang motor Terdakwa mogok turun dari motor mengecek keadaan sepeda motor milik Terdakwa dan tidak berapa lama datang Saksi Yusril bersama beberapa temannya dengan berjalan kaki hendak pergi mendulang emas, melihat Saksi Yusril tersebut emosi Terdakwa memuncak dan Terdakwa kemudian mencabut parang Terdakwa yang terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan melihat Terdakwa mencabut parang maka Saksi Yusril pun mencabut pisau pendek miliknya dan jarak antara Terdakwa dan Saksi Yusril sekira 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa dan Saksi Yusril saling serang dengan mengayunkan parang masing masing dan saat Terdakwa menebaskan parang Terdakwa ke arah Saksi Yusril parang Terdakwa berhasil mengenai lengan sebelah kiri Saksi Yusril mengakibatkan hamper putus lalu Saksi Yusril lari ke arah sungai dan Terdakwa kejar mengikuti aliran sungai dan kemudian Saksi Yusril menaiki tebing menuju kembali ke kebun dan saat dia mendaki naik Saksi Yusril tersungkur ke tanah dan kembali Terdakwa menyerang dengan parang Terdakwa sehingga mengenai paha luar sebelah kirinya;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa menebaskan parang Terdakwa ke arah Saksi Yusril parang Terdakwa yang mengenai lengan sebelah kiri Saksi Yusril mengakibatkan hampir putus, lalu Saksi Yusril lari ke arah sungai dan Terdakwa kejar mengikuti aliran sungai dan kemudian Saksi Yusril menaiki tebing menuju kembali ke kebun dan saat dia mendaki naik Saksi Yusril tersungkur ke tanah dan kembali Terdakwa serang dengan parang Terdakwa sehingga mengenai paha luar sebelah luar Saksi Yusril tersebut merupakan tindakan yang menimbulkan kepada diri Saksi Yusril, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad. 3. mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa pada maksud dari luka berat menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” dalam Pasal 90 pada pokoknya menyebutkan:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi



luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka berat;

2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera. Pancaindera yakni penglihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;
4. Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belandanya “verminking”, cacat sehingga “jelek” rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;
5. Lumpuh artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikirkan lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak masuk pengertian luka berat;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Surat Visum et Repertum Nomor: 812/VER/668/PKM-PG/2021 tanggal 14 Desember 2021 dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pekan Gedang Kecamatan Batang Asai Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun diperiksa oleh dr. Mayang Notika Ratu dengan kesimpulan telah diperiksa Korban Laki-laki umur 27 Tahun atas nama Yusril Mahendra Bin Agani Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka berukuran Panjang luka empat belas sentimeter, dalam luka enam sentimeter pada paha kiri, pergelangan tangan kiri hampir terputus, telapak tangan dan lengan bawah hanya dihubungkan dengan kulit;

Menimbang, bahwa Terdakwa kepada Saksi Yusril yang mengakibatkan pergelangan tangan Saksi Yusril terputus sehingga Saksi Yusril tidak dapat bekerja seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis



Hakim berpendapat luka yang diderita oleh Saksi Yusril merupakan luka berat, sehingga unsur "mengakibatkan luka berat" Saksi Yusril pada unsur pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa, Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah baju kaos singlet warna hitam berlis hijau, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah parang gagang terbuat dari kayu beserta sarungnya terbuat dari kayu, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bermotif flare bernomor empat, dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nopol BH 3705 SF nosin: HB61E-1356837, noka MH1HB6118K358608 warna merah dalam keadaan rusak, yang telah disita dari Samsul Bahri Bin Alm. Nawal maka dikembalikan kepada Samsul Bahri Bin Alm. Nawal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka berat terhadap Saksi Yusril;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri Bin Alm. Nawal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna hitam berlis hijau;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang gagang terbuat dari kayu beserta sarungnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bermotif flare bernomor empat;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nopol BH 3705 SF nosin: HB61E-1356837, noka MH1HB6118K358608 warna merah dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Samsul Bahri Bin Alm. Nawal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh, Yola Nindia Utami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., dan Tumpak Hutagaol, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Dodi Jauhari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Tumpak Hutagaol, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)